



# ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

## PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02 TAHUN 2009

### TENTANG

### VISI DAN MISI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

#### KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan gambaran tentang masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan diperlukan adanya visi organisasi;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan visi Arsip Nasional Republik Indonesia agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dalam penyelenggaraan kearsipan di masa yang akan datang diperlukan misi organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Visi dan Misi Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
5. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

## ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG VISI DAN MISI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.**

#### Pasal 1

- (1) Visi Arsip Nasional Republik Indonesia adalah “Menjadikan Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa”.
- (2) Dalam mewujudkan Visi, Arsip Nasional Republik Indonesia mempunyai Misi :
  1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
  2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
  3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
  4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

#### Pasal 2

Pejabat Eselon I dan Eselon II bertanggungjawab dalam mengimplementasikan Visi dan Misi Arsip Nasional Republik Indonesia dalam setiap Program Kerja sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 2009

**KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**



**DJOKO UTOMO**